

Analisis Hukum Batas Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Abdul Rojak¹, Aturkian Laia²

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia¹

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta Timur, Indonesia²

*Email Korespodensi: abdulrojak9900@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 07-07-2026
Disetujui 13-07-2026
Diterbitkan 15-07-2026

ABSTRACT

Local fiscal autonomy positions regional taxes and retributions as key instruments for independence, yet this authority is constrained by the principle of a unitary state. The enactment of Law No. 1/2022 (UU HKPD) significantly alters the boundaries of local government authority in managing local revenues. Utilizing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study analyzes the legal basis, boundaries, and judicial implications of these limitations. The findings reveal that while local authority originates from Article 18 of the 1945 Constitution, it is strictly limited by a closed-list system, draft regional regulation evaluations, and central government tariff controls. Consequently, these restrictions reduce regional flexibility and create tension between fiscal decentralization and centralized control. This study recommends harmonizing UU HKPD implementing regulations to ensure balanced local authority without hindering local revenue optimization.

Keywords: Fiscal Autonomy; UU HKPD; Local Taxes and Retributions.

ABSTRAK

Otonomi fiskal daerah menempatkan pajak dan retribusi sebagai instrumen kemandirian, namun dibatasi oleh prinsip negara kesatuan. Kehadiran UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) membawa perubahan mendasar pada batas kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual ini bertujuan menganalisis dasar hukum, batas kewenangan, serta implikasi yuridis pembatasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan daerah bersumber dari Pasal 18 UUD 1945, tetapi dibatasi secara ketat melalui mekanisme *closed list system*, evaluasi rancangan perda, dan kendali penyesuaian tarif oleh pemerintah pusat. Implikasi yuridisnya, ruang gerak daerah mereduksi dan memicu ketegangan antara desentralisasi fiskal dengan kontrol sentralistik. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi turunan UU HKPD agar pembatasan kewenangan tetap proporsional tanpa menghambat optimalisasi pendapatan daerah.

Katakunci: Otonomi Fiskal, UU HKPD, Pajak dan Retribusi Daerah.

PENDAHULUAN

Konsep otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diletakkan sebagai jalan tengah antara kebutuhan akan keseragaman kebijakan nasional dan kebutuhan akan kemandirian daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Ketentuan ini kemudian dipertegas melalui Pasal 18 ayat (6) yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain dalam rangka penyelenggaraan otonomi. Salah satu wujud paling konkret dari otonomi tersebut adalah kewenangan fiskal daerah, khususnya kewenangan memungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagai komponen utama pendapatan asli daerah (PAD). Pajak daerah dan retribusi daerah memiliki kedudukan strategis karena menjadi indikator kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), semakin kecil ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat. Namun, dalam praktiknya, kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak dapat dilaksanakan secara bebas oleh pemerintah daerah. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut prinsip bahwa kewenangan perpajakan pada dasarnya melekat pada Pemerintah Pusat, sedangkan kewenangan daerah bersifat derivatif atau limitatif berdasarkan pelimpahan undang-undang. Prinsip ini dikenal dengan konsep *closed list system*, yaitu jenis pajak dan retribusi daerah yang boleh dipungut oleh daerah hanya sebatas yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, sehingga daerah tidak diperkenankan menciptakan jenis pungutan baru di luar yang telah ditetapkan.

Pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah telah mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, hingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Perubahan paling signifikan terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang mencabut UU PDRD dan sekaligus merestrukturisasi hubungan keuangan pusat dan daerah secara menyeluruh. UU HKPD memperkenalkan sejumlah kebijakan baru, antara lain penyederhanaan jenis pajak melalui skema retribusi dan pajak yang lebih terintegrasi, kewajiban penyesuaian peraturan daerah dalam kurun waktu tertentu, kewenangan Pemerintah Pusat untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, serta kewenangan Pemerintah Pusat untuk melakukan penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah secara nasional demi kepentingan program prioritas nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU HKPD. Kebijakan tersebut menimbulkan ketegangan konseptual antara semangat penguatan *local taxing power* yang menjadi salah satu tujuan UU HKPD dengan kenyataan bahwa Pemerintah Pusat tetap memegang kendali yang kuat atas kebijakan pajak dan retribusi daerah melalui instrumen evaluasi, sinkronisasi, dan penyesuaian tarif. Di satu sisi, pembatasan tersebut diperlukan untuk menjaga iklim investasi, mencegah praktik pungutan liar, serta menjamin keadilan lintas daerah agar tidak terjadi perang tarif (*race to the bottom*) atau justru pembebanan pajak yang berlebihan kepada masyarakat dan dunia usaha. Di sisi lain, pembatasan yang terlalu ketat berpotensi mereduksi esensi otonomi daerah dan menghambat daerah dalam mengoptimalkan potensi PAD sesuai karakteristik ekonomi lokal masing-masing.

Persoalan batas kewenangan ini menjadi semakin relevan mengingat munculnya sengketa konstitusional terkait UU HKPD, misalnya permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf a, huruf b, dan huruf c UU HKPD di Mahkamah Konstitusi, yang antara lain

mempersoalkan kewenangan daerah dalam mengatur dan memungut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Fenomena ini menegaskan bahwa batas kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan persoalan konstitusional yang menyentuh esensi hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam bingkai negara kesatuan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam dasar hukum, batas, dan implikasi yuridis kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah pascaberlakunya UU HKPD, sebagai kontribusi akademik dalam memberikan pemahaman komprehensif mengenai relasi kewenangan fiskal pusat dan daerah di Indonesia.

Guna memetakan posisi akademik isu ini, beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu kewenangan fiskal daerah dan implikasi UU HKPD dari berbagai sudut pandang. Pertama, penelitian Agustina (2023) yang menganalisis implikasi UU HKPD terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan PAD menyimpulkan bahwa UU HKPD menghadirkan nuansa reformatif dalam pengaturan pajak daerah, namun berdampak menurunkan penerimaan pajak provinsi sekaligus meningkatkan penerimaan pajak kabupaten/kota, sehingga memengaruhi struktur PAD secara keseluruhan. Penelitian tersebut berfokus pada dampak fiskal kuantitatif UU HKPD terhadap komponen penerimaan daerah, bukan pada aspek batas kewenangan hukum pemerintah daerah dalam pemungutannya. Kedua, penelitian dalam Jurnal Hukum Egalitaire (2023) mengenai potensi PAD sektor pajak dan retribusi daerah pascaberlakunya UU HKPD menegaskan bahwa UU HKPD memberikan implikasi signifikan terhadap kewenangan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, khususnya dalam hal kewenangan Pemerintah Pusat untuk mengubah tarif pajak dan retribusi daerah melalui penetapan tarif secara nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU HKPD. Penelitian ini menyoroti perlunya sinkronisasi dan harmonisasi regulasi daerah, tetapi belum secara spesifik merumuskan batas normatif kewenangan pemerintah daerah dibandingkan kewenangan Pemerintah Pusat. Ketiga, penelitian Shandy dan Wardhana (2022) yang mengkaji hubungan Pemerintah Pusat dan daerah pascapenetapan Undang-Undang Cipta Kerja dalam kasus penetapan pajak daerah menemukan bahwa baik UU Cipta Kerja maupun UU HKPD sama-sama memperlihatkan keterlibatan kuat Pemerintah Pusat dalam penetapan tarif pajak dan retribusi daerah, yang berbeda dari pola pengaturan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada perbandingan rezim pengaturan tarif pajak daerah lintas waktu, bukan pada analisis komprehensif mengenai keseluruhan batas kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Di samping itu, terdapat pula penelitian Fauzi (2019) tentang otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik yang menegaskan bahwa otonomi daerah harus dimaknai sebagai kewenangan yang dijalankan secara bertanggung jawab dalam koridor negara kesatuan, sehingga kewenangan daerah, termasuk kewenangan fiskal, senantiasa berada dalam bingkai pengawasan Pemerintah Pusat. Penelitian tersebut bersifat lebih umum dalam membahas prinsip otonomi daerah dan belum menyentuh secara spesifik rezim UU HKPD yang baru berlaku setelahnya. Terakhir, penelitian yang dipublikasikan dalam *Law Reform* (2023) mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia menyimpulkan bahwa meskipun pengaturan mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah telah mengalami perkembangan panjang mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hingga saat ini belum terdapat satu peraturan perundang-undangan yang secara *lex specialis* mengatur desentralisasi fiskal secara komprehensif. Penelitian tersebut memberikan landasan historis penting, namun belum mengaitkannya secara spesifik dengan norma-norma baru dalam UU HKPD terkait batas kewenangan pemungutan pajak

dan retribusi daerah.

Bertolak dari tinjauan terhadap penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi bahwa kajian-kajian sebelumnya secara umum baru berfokus pada dampak fiskal kuantitatif UU HKPD terhadap PAD, perbandingan rezim pengaturan tarif pajak daerah antarwaktu, serta kajian umum mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara historis-doktrinal. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dan berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu karena secara khusus memfokuskan analisis pada konstruksi hukum mengenai batas kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan, memungut, dan mengelola pajak dan retribusi daerah pascaberlakunya UU HKPD, dengan menempatkan prinsip otonomi daerah dan prinsip negara kesatuan sebagai dua kutub yang harus diseimbangkan secara normatif. Penelitian ini juga mengaitkan pembatasan kewenangan tersebut dengan potensi tumpang tindih pengaturan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, serta implikasi yuridisnya terhadap optimalisasi PAD, suatu dimensi analisis yang belum secara spesifik menjadi fokus penelitian terdahulu.

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang dan celah penelitian tersebut, artikel ini merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dijawab secara berurutan. Permasalahan pertama menelaah tentang bagaimana dasar hukum kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya, permasalahan kedua membedah mengenai bagaimana batas kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah menurut peraturan perundang-undangan positif. Terakhir, permasalahan ketiga mengulas terkait apa implikasi yuridis pembatasan kewenangan tersebut terhadap pelaksanaan otonomi fiskal daerah. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kajian ini diarahkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis batas kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan, memungut, dan mengelola pajak serta retribusi daerah menurut UU HKPD beserta peraturan pelaksanaannya. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari pembatasan kewenangan tersebut terhadap pelaksanaan otonomi fiskal daerah, termasuk mengurai potensi tumpang tindih kewenangan dan pengaruhnya terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) dengan menganalisis asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum (Soekanto & Mamudji, 2010). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk menganalisis konsep otonomi daerah, desentralisasi fiskal, dan batas kewenangan dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (sepanjang relevan sebagai bahan perbandingan historis), Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian, dan naskah akademik yang relevan dengan objek kajian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu memaparkan norma hukum yang berlaku kemudian menganalisisnya secara kritis untuk menemukan konstruksi hukum mengenai batas kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta implikasi yuridisnya terhadap otonomi fiskal daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah bersumber dari konstruksi hukum bertingkat yang bermula dari norma dasar dalam konstitusi hingga peraturan pelaksana teknis. Pada tataran konstitusi, Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Ketentuan ini menjadi landasan filosofis bahwa kewenangan mengurus rumah tangga daerah, termasuk kewenangan fiskal, pada dasarnya merupakan kewenangan atributif yang diberikan langsung oleh konstitusi, meskipun batasannya ditentukan lebih lanjut oleh undang-undang. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, yang menjadi dasar konstitusional bagi daerah untuk membentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah sebagai instrumen hukum pemungutannya.

Pada tataran undang-undang, kewenangan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai keuangan daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom membutuhkan pendanaan yang bersumber dari kemampuan daerah sendiri, sehingga kewenangan fiskal daerah tidak dapat dilepaskan dari kewenangan administratif atas urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan (Moenta & Pradana, 2018). Dengan demikian, kewenangan fiskal daerah bersifat instrumental, yaitu diberikan bukan sebagai kewenangan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai konsekuensi logis dari pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan daerah.

Perubahan paling fundamental terjadi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta merestrukturisasi keseluruhan arsitektur hubungan keuangan pusat dan daerah. UU HKPD secara eksplisit mengatur jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang boleh dipungut oleh provinsi maupun kabupaten/kota, sekaligus menetapkan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut ditetapkan dalam satu peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 94 UU HKPD (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2023). Ketentuan ini menegaskan bahwa kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah harus bersumber dari peraturan daerah yang secara tegas mengacu pada norma yang

telah ditetapkan dalam UU HKPD, sehingga daerah tidak lagi diperkenankan menyusun peraturan daerah secara terpisah antara pajak dan retribusi sebagaimana yang berlaku pada rezim UU Nomor 28 Tahun 2009.

Salah satu tujuan utama diundangkannya UU HKPD adalah penguatan sistem desentralisasi fiskal yang diharapkan membawa dampak positif terhadap pengaturan pajak daerah dan peningkatan PAD (Agustina, 2023). Untuk itu, UU HKPD memberikan penegasan bahwa pengaturan pengenaan pajak tertentu, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 UU HKPD, sepenuhnya menjadi kewenangan daerah untuk melakukan pengaturan dan pemungutannya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023). Hal ini memperlihatkan bahwa dasar hukum kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah bukan sekadar kewenangan administratif semata, melainkan kewenangan yang secara tegas dilimpahkan oleh undang-undang sebagai bentuk pengakuan terhadap prinsip *local taxing power*.

Sebagai peraturan pelaksana, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksudkan untuk memberikan rujukan teknis bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai pemungutan pajak dan retribusi daerah, mengingat UU HKPD mengamanatkan bahwa peraturan daerah lama tentang pajak dan retribusi daerah hanya berlaku paling lama dua tahun sejak UU HKPD diundangkan (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022). Ketentuan mengenai batas waktu penyesuaian peraturan daerah ini menegaskan bahwa kewenangan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah senantiasa terikat pada kerangka waktu dan substansi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga kewenangan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara independen tanpa mengacu pada norma nasional yang berlaku.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah bersifat berjenjang (*hierarchical delegation*), mulai dari kewenangan atributif dalam konstitusi, kewenangan derivatif dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, hingga kewenangan teknis-operasional dalam UU HKPD beserta peraturan pelaksanaannya. Konstruksi berjenjang ini menegaskan bahwa kewenangan fiskal daerah, meskipun berakar dari prinsip otonomi seluas-luasnya, tetap berada dalam kerangka *rule of law* yang mengharuskan setiap tindakan pemungutan pajak dan retribusi daerah memiliki landasan hukum yang jelas sesuai asas legalitas dalam hukum pajak (*nullum tributum sine lege*).

Hubungan Kewenangan Fiskal Daerah dengan Prinsip Otonomi Daerah

Kewenangan fiskal daerah tidak dapat dipisahkan dari prinsip otonomi daerah karena keduanya merupakan satu kesatuan konsep yang saling mengisi. Otonomi daerah tanpa kewenangan fiskal yang memadai hanya akan menjadi otonomi administratif yang kehilangan makna substantifnya, sebab daerah tidak akan mampu membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya. Sebaliknya, kewenangan fiskal tanpa dilandasi prinsip otonomi daerah yang jelas berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dalam pemungutan pajak dan retribusi yang justru membebani masyarakat dan dunia usaha. Desentralisasi fiskal, dalam hal ini, dipahami sebagai penyerahan kewenangan fiskal dari otoritas negara kepada daerah otonom yang senantiasa terkait dengan penyerahan, penyebaran, ataupun pembagian fungsi dan kewenangan pemerintahan (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2023).

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, yang tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan PAD, tetapi juga untuk memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri dan berkelanjutan (Optimalisasi Pajak Daerah,

2026). Dalam perspektif hukum pemerintahan daerah, pajak daerah tidak semata-mata dipahami sebagai instrumen penerimaan, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang mandiri, efektif, dan akuntabel (*good local governance*). Pajak daerah memiliki fungsi budgeter yang berkaitan dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah guna membiayai pembangunan dan pelayanan publik, sekaligus fungsi *regulerend* yang menempatkan pajak sebagai instrumen pengatur perilaku masyarakat dan dunia usaha, termasuk dalam mendorong iklim investasi yang sehat di daerah.

Namun demikian, hubungan antara kewenangan fiskal daerah dan prinsip otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari kerangka negara kesatuan yang menghendaki adanya kontrol dan sinkronisasi kebijakan secara nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi fiskal di Indonesia telah memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah, termasuk dalam pengelolaan pajak dan retribusi, sebagai bagian dari semangat reformasi yang menghendaki penguatan kemandirian daerah pascasentralisasi yang berlangsung lama pada era sebelumnya (Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal, 2024). Akan tetapi, pengaturan mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan yang panjang, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun hingga kini belum terdapat satu peraturan perundang-undangan yang secara *lex specialis* mengatur desentralisasi fiskal secara komprehensif dan konsisten (Law Reform, 2023). Ketidadaan pengaturan yang bersifat *lex specialis* dan konsisten inilah yang kemudian coba dijawab oleh UU HKPD, meskipun dalam praktiknya UU HKPD sendiri tetap mempertahankan kontrol kuat Pemerintah Pusat terhadap kebijakan fiskal daerah.

Ketegangan antara semangat otonomi fiskal dan kontrol sentralistik ini menjadi lebih nyata ketika dicermati bahwa UU HKPD memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk mengubah tarif pajak daerah dan retribusi daerah melalui penetapan tarif secara nasional, mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang PDRD, serta mengevaluasi peraturan daerah PDRD yang telah berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU HKPD (Jurnal Hukum Egalitaire, 2023). Kewenangan ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pola yang telah dirintis melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang juga memberikan keterlibatan kuat Pemerintah Pusat dalam penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah, berbeda dari pola pengaturan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 yang memberikan ruang lebih besar bagi daerah untuk menetapkan tarifnya sendiri dalam batas maksimal yang ditentukan undang-undang (Shandy & Wardhana, 2022).

Hubungan antara kewenangan fiskal daerah dan prinsip otonomi daerah dengan demikian dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat dialektis, bukan hierarkis-linier semata. Di satu sisi, otonomi daerah menjadi landasan filosofis dan konstitusional bagi keberadaan kewenangan fiskal daerah; di sisi lain, kewenangan fiskal tersebut senantiasa dibatasi oleh kepentingan nasional yang lebih luas, seperti stabilitas ekonomi makro, keadilan antardaerah, dan iklim investasi nasional. Pemahaman ini penting untuk menghindari kekeliruan dalam memaknai otonomi daerah sebagai kewenangan yang bersifat mutlak dan bebas dari intervensi Pemerintah Pusat, sebab otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan senantiasa bersifat otonomi yang bertanggung jawab (*responsible autonomy*) dan tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fauzi, 2019).

Batas Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menetapkan, Memungut, dan Mengelola Pajak serta Retribusi Daerah

Batas kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat

diidentifikasi melalui setidaknya empat mekanisme normatif yang terdapat dalam UU HKPD beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu: pembatasan melalui *closed list system*; pembatasan melalui kewajiban penguangan norma dalam satu peraturan daerah; pembatasan melalui mekanisme evaluasi rancangan peraturan daerah oleh Pemerintah Pusat; dan pembatasan melalui kewenangan penyesuaian tarif secara nasional demi kepentingan program prioritas nasional.

Pertama, pembatasan melalui *closed list system* berarti bahwa jenis pajak dan retribusi yang boleh dipungut oleh daerah hanya terbatas pada jenis-jenis yang secara tegas disebutkan dalam UU HKPD, baik untuk pajak provinsi maupun pajak kabupaten/kota, demikian pula untuk retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Daerah tidak diperkenankan menciptakan jenis pajak atau retribusi baru di luar yang telah ditentukan tersebut. Mekanisme ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pola yang telah dianut sejak UU Nomor 34 Tahun 2000 dan UU Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksudkan untuk mencegah proliferasi pungutan daerah yang tidak terkendali dan dapat membebani iklim investasi serta menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Namun demikian, konsekuensi dari *closed list system* ini adalah terbatasnya ruang kreativitas fiskal daerah untuk merespons potensi ekonomi lokal yang khas dan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga daerah dengan potensi ekonomi tertentu, misalnya sektor pariwisata atau sektor digital, tidak dapat serta-merta menciptakan jenis pungutan baru yang sesuai dengan karakteristik ekonominya tanpa terlebih dahulu melalui proses perubahan undang-undang di tingkat nasional.

Kedua, pembatasan melalui kewajiban penguangan norma pajak dan retribusi daerah dalam satu peraturan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 UU HKPD, mengharuskan daerah menyusun ulang peraturan daerahnya yang sebelumnya terpisah antara peraturan daerah tentang pajak daerah dan peraturan daerah tentang retribusi daerah menjadi satu peraturan daerah yang terintegrasi (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2023). Ketentuan ini memberikan konsekuensi hukum berupa batas waktu penyesuaian peraturan daerah yang hanya berlaku paling lama dua tahun sejak UU HKPD diundangkan, sehingga peraturan daerah lama yang tidak disesuaikan dalam kurun waktu tersebut kehilangan keberlakuannya sebagai dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022). Pembatasan berupa tenggat waktu ini menegaskan sifat imperatif dari norma UU HKPD yang tidak memberikan ruang negosiasi bagi daerah untuk menunda penyesuaian regulasinya, sehingga daerah yang lambat merespons berpotensi kehilangan dasar hukum pemungutan PAD-nya untuk sementara waktu.

Ketiga, pembatasan melalui mekanisme evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah oleh Pemerintah Pusat merupakan bentuk kontrol preventif (*preventive control*) yang memungkinkan Pemerintah Pusat untuk menilai kesesuaian rancangan peraturan daerah dengan kebijakan fiskal nasional sebelum peraturan daerah tersebut diundangkan. Mekanisme evaluasi ini pada dasarnya merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah dalam melakukan penyesuaian tarif dan pemantauan, serta evaluasi dan pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah PDRD, sebagaimana sebelumnya juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022). Melalui evaluasi ini, rancangan peraturan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau kebijakan fiskal nasional dapat dikembalikan kepada daerah untuk diperbaiki, sehingga secara faktual kewenangan daerah dalam menetapkan kebijakan pajak dan retribusinya berada di bawah pengawasan represif-preventif Pemerintah Pusat.

Keempat, dan yang paling signifikan, adalah kewenangan Pemerintah Pusat untuk melakukan

penyesuaian kebijakan PDRD sesuai dengan program prioritas nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU HKPD, yang meliputi kewenangan untuk mengubah tarif pajak dan retribusi daerah melalui penetapan tarif secara nasional (Jurnal Hukum Egalitaire, 2023). Kewenangan ini pada dasarnya memberikan Pemerintah Pusat instrumen hukum untuk melakukan intervensi langsung terhadap kebijakan tarif yang sebelumnya menjadi ranah kewenangan daerah, dengan pertimbangan kepentingan nasional yang lebih luas, misalnya stabilitas harga, daya saing investasi, atau program pemulihan ekonomi nasional. Pengaturan serupa juga telah dirintis dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang memperlihatkan pola konsisten Pemerintah Pusat dalam memperkuat kendali atas kebijakan tarif pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan rezim UU Nomor 28 Tahun 2009 yang lebih memberikan keleluasaan kepada daerah (Shandy & Wardhana, 2022).

Keempat mekanisme pembatasan di atas apabila dicermati secara komprehensif menunjukkan bahwa batas kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah bersifat multidimensional, meliputi pembatasan pada tataran substansi (jenis pungutan), tataran bentuk hukum (kewajiban satu peraturan daerah), tataran prosedural (evaluasi rancangan peraturan daerah), dan tataran kebijakan (penyesuaian tarif nasional). Konstruksi pembatasan yang berlapis ini pada satu sisi memberikan kepastian hukum dan mencegah eksesevitas kewenangan daerah, namun pada sisi lain berpotensi menciptakan ketergantungan struktural daerah terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang dapat mereduksi esensi otonomi fiskal daerah itu sendiri apabila tidak diimbangi dengan mekanisme partisipasi dan konsultasi yang memadai bagi daerah dalam proses pengambilan kebijakan tersebut.

Potensi Penyalahgunaan Kewenangan dan Tumpang Tindih Pengaturan

Kompleksitas pengaturan mengenai kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah pascaberlakunya UU HKPD berpotensi menimbulkan setidaknya dua persoalan hukum, yaitu potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah daerah dan potensi tumpang tindih pengaturan antara norma UU HKPD dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Dari sisi potensi penyalahgunaan kewenangan, meskipun UU HKPD telah membatasi jenis pajak dan retribusi melalui *closed list system*, dalam praktiknya masih terbuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan tarif pajak dan retribusi pada batas maksimal yang diperkenankan tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah, semata-mata untuk mengejar target PAD dalam APBD. Kondisi ini dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya kontraproduktif terhadap tujuan penguatan PAD itu sendiri, karena tarif yang terlalu tinggi berpotensi menurunkan basis pajak (*tax base*) akibat berkurangnya aktivitas ekonomi atau munculnya penghindaran pajak. Selain itu, ketiadaan kapasitas administrasi dan tata kelola yang memadai dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah dapat menimbulkan risiko pemborosan dan pengeluaran yang tidak efisien, sebagaimana ditegaskan dalam kajian mengenai pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal, 2024). Potensi penyalahgunaan lainnya juga dapat terjadi dalam bentuk pungutan retribusi yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas atau tidak sesuai dengan prinsip retribusi sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah, sehingga cenderung berubah menjadi pungutan yang bersifat memaksa tanpa kontraprestasi yang proporsional.

Dari sisi potensi tumpang tindih pengaturan, ditemukan bahwa keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak dan retribusi daerah, seperti UU HKPD, Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, berpotensi

menimbulkan disharmoni norma apabila tidak dilakukan sinkronisasi secara menyeluruh. Sebagai ilustrasi, ketentuan mengenai kewenangan Pemerintah Pusat untuk menetapkan tarif pajak dan retribusi daerah secara nasional yang terdapat dalam UU Cipta Kerja dan UU HKPD sama-sama memperlihatkan keterlibatan kuat Pemerintah Pusat, namun keduanya lahir dari rezim hukum yang berbeda dengan latar belakang kebijakan yang juga berbeda, yaitu kemudahan berusaha di satu sisi dan restrukturisasi hubungan keuangan pusat-daerah di sisi lain (Shandy & Wardhana, 2022). Tanpa harmonisasi yang memadai, pemerintah daerah dapat mengalami kebingungan norma (*norm confusion*) dalam menentukan peraturan mana yang harus diikuti ketika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam kedua rezim tersebut.

Tumpang tindih pengaturan juga dapat terjadi antara kewenangan Pemerintah Provinsi dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal tertentu, misalnya terkait objek pajak dan retribusi yang memiliki keterkaitan lintas wilayah administratif, seperti retribusi atas pemanfaatan sumber daya air atau pajak atas kegiatan usaha yang beroperasi lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi. Tanpa adanya koordinasi yang kuat, komunikasi yang lancar, dan transparan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka akan sulit menciptakan sinergi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah yang efektif dan tidak tumpang tindih (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2023). Persoalan ini menegaskan bahwa batas kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak hanya relevan dalam relasi vertikal antara Pemerintah Pusat dan daerah, tetapi juga dalam relasi horizontal-vertikal antara tingkatan pemerintahan daerah itu sendiri.

Untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dan tumpang tindih pengaturan tersebut, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan yang bersifat kolaboratif, bukan semata-mata sentralistik, misalnya melalui forum konsultasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan tarif pajak dan retribusi daerah, penguatan kapasitas aparatur pengelola pajak daerah, serta penyusunan pedoman teknis yang jelas dan konsisten untuk menghindari multitafsir norma. Tanpa langkah-langkah tersebut, pembatasan kewenangan yang dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian baru akibat kompleksitas dan tumpang tindih regulasi yang tidak terselesaikan.

Implikasi Yuridis Pembatasan Kewenangan terhadap Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Pembatasan kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah membawa sejumlah implikasi yuridis yang signifikan terhadap pelaksanaan otonomi fiskal daerah dan optimalisasi PAD. Implikasi pertama adalah tereduksinya ruang gerak daerah dalam menciptakan sumber-sumber PAD baru yang sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal. Penerapan *closed list system* secara ketat menyebabkan daerah tidak dapat secara cepat merespons perkembangan aktivitas ekonomi baru, misalnya ekonomi digital atau ekonomi kreatif, kecuali jenis pungutan atas aktivitas tersebut telah secara eksplisit diatur dalam UU HKPD. Implikasi ini menegaskan bahwa kepastian hukum yang diberikan melalui *closed list system* harus dibayar dengan berkurangnya fleksibilitas daerah dalam mengoptimalkan potensi PAD secara adaptif.

Implikasi kedua adalah munculnya ketergantungan struktural daerah terhadap keputusan Pemerintah Pusat dalam hal penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah. Kewenangan Pemerintah Pusat untuk melakukan penyesuaian tarif secara nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU HKPD, meskipun dimaksudkan untuk kepentingan program prioritas nasional, secara yuridis menempatkan daerah dalam posisi pasif yang harus tunduk pada kebijakan tersebut tanpa memiliki kewenangan untuk menolak atau mengajukan keberatan secara formal, kecuali melalui mekanisme uji materiil ke Mahkamah Konstitusi

sebagaimana yang pernah terjadi dalam pengujian Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 UU HKPD (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum untuk mengoreksi kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggap merugikan kewenangan fiskal daerah masih sangat terbatas dan bersifat reaktif, bukan preventif-partisipatif.

Implikasi ketiga adalah terbukanya potensi disparitas kapasitas fiskal antardaerah yang semakin melebar apabila pembatasan kewenangan tidak diimbangi dengan kebijakan afirmatif bagi daerah dengan basis ekonomi terbatas. Daerah dengan basis ekonomi kuat, seperti daerah dengan aktivitas industri, perdagangan, atau pariwisata yang tinggi, akan lebih mudah mengoptimalkan PAD dalam batas kewenangan yang tersedia, sementara daerah dengan basis ekonomi terbatas akan tetap bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat meskipun telah diberikan kewenangan fiskal yang sama secara normatif. Implikasi ini menegaskan bahwa kesetaraan kewenangan hukum (*legal equality*) tidak serta-merta menghasilkan kesetaraan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) antardaerah, sehingga diperlukan kebijakan afirmatif tambahan di luar kerangka UU HKPD untuk mengatasi persoalan tersebut.

Implikasi keempat adalah perlunya penguatan kepastian hukum melalui percepatan penyusunan dan harmonisasi peraturan pelaksana UU HKPD, mengingat batas waktu penyesuaian peraturan daerah yang relatif singkat berpotensi menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) apabila daerah tidak mampu menyelesaikan proses legislasi daerahnya tepat waktu. Kekosongan hukum semacam ini akan berdampak langsung terhadap optimalisasi PAD karena pemerintah daerah kehilangan dasar hukum yang sah untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga penerimaan daerah dapat mengalami penurunan signifikan dalam periode transisi tersebut.

Secara keseluruhan, implikasi yuridis dari pembatasan kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah menunjukkan adanya kebutuhan untuk merumuskan kembali keseimbangan antara kepastian hukum nasional dan fleksibilitas fiskal daerah. Pembatasan kewenangan yang terlalu ketat tanpa disertai mekanisme partisipasi daerah yang memadai berpotensi mereduksi esensi otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 UUD 1945, sementara ketiadaan pembatasan sama sekali berpotensi menimbulkan eksesivitas kewenangan daerah yang dapat merugikan kepentingan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, optimalisasi PAD dalam kerangka UU HKPD hendaknya tidak semata-mata dimaknai sebagai persoalan teknis-administratif, melainkan sebagai persoalan konstitusional yang menyangkut keseimbangan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam bingkai negara kesatuan yang demokratis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, dapat ditarik tiga kesimpulan utama. Pertama, dasar hukum kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah bersifat berjenjang, bermula dari kewenangan atributif dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) UUD 1945, dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan diatur secara teknis-operasional dalam UU HKPD beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga kewenangan fiskal daerah merupakan kewenangan derivatif yang senantiasa terikat pada asas legalitas dalam hukum pajak. Kedua, batas kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan, memungut, dan mengelola pajak serta retribusi daerah diwujudkan melalui empat mekanisme pembatasan, yaitu *closed list system*, kewajiban penguatan norma dalam satu peraturan daerah, evaluasi rancangan peraturan daerah oleh Pemerintah Pusat, dan kewenangan penyesuaian tarif secara nasional sesuai program prioritas nasional, yang secara kumulatif menempatkan

kewenangan fiskal daerah dalam kerangka pengawasan berlapis oleh Pemerintah Pusat. Ketiga, pembatasan kewenangan tersebut menimbulkan implikasi yuridis berupa tereduksinya fleksibilitas daerah dalam menciptakan sumber PAD baru, ketergantungan struktural daerah terhadap kebijakan Pemerintah Pusat, potensi disparitas kapasitas fiskal antardaerah, serta risiko kekosongan hukum dalam masa transisi penyesuaian regulasi, yang keseluruhannya berpotensi memengaruhi optimalisasi PAD apabila tidak diimbangi dengan mekanisme partisipasi, harmonisasi, dan kebijakan afirmatif yang memadai.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga hal. Pertama, perlunya penguatan mekanisme konsultasi dan partisipasi daerah dalam proses penetapan kebijakan penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah oleh Pemerintah Pusat, agar prinsip otonomi daerah tetap terjaga tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Kedua, perlunya percepatan harmonisasi peraturan pelaksana UU HKPD dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, untuk mencegah tumpang tindih norma dan kebingungan hukum di tingkat daerah. Ketiga, perlunya kebijakan afirmatif bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas agar kesetaraan kewenangan hukum yang diberikan oleh UU HKPD dapat diikuti dengan kesetaraan kapasitas fiskal yang nyata, sehingga tujuan penguatan *local taxing power* dan optimalisasi PAD dapat tercapai secara merata di seluruh daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, P. (2023). Implikasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah terhadap Pengaturan Pajak dan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Yuridis*, 10(1), 45–62. <https://doi.org/10.35586/jy.v10i1.4552>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Konsultasi publik rancangan peraturan pemerintah tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah (RPP KUPDRD)*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136. <https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1129>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Jurnal Hukum Egalitaire. (2023). Potensi pendapatan asli daerah sektor pajak dan retribusi daerah pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Egalitaire*, 1(2), 78–95. <https://doi.org/10.24252/jhe.v1i2.38821>
- Law Reform. (2023). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 19(2), 210–228. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.54481>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023, Desember 12). *UU HKPD menyederhanakan sistem perpajakan dan retribusi daerah* [Siaran Pers]. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19832>
- Moenta, A. P., & Pradana, H. S. A. (2018). *Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah* (Cetakan I). Rajawali Pers.
- Optimalisasi pajak daerah sebagai instrumen hukum dalam penguatan kemandirian fiskal pemerintah daerah. (2026). *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 4(1), 12–29. <https://doi.org/10.58406/jish.v4i1.1293>
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2023). *Naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pajak*

- daerah dan retribusi daerah*. Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah terkait keuangan negara. (2024). *Jurnal Ilmiah Studi Pemerintahan*, 9(2), 88–104. <https://doi.org/10.25134/jisp.v9i2.8421>
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXI/2023. (2023). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023). *Kebijakan fiskal daerah dalam rangka pemerataan dan kemandirian pemerintahan daerah*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- Shandy, N. A. R., & Wardhana, A. F. G. (2022). Bagaimana hubungan pusat dan daerah pasca penetapan UU Cipta Kerja? Kasus penetapan pajak daerah. *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 15–34. <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.17721>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5.